



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC Tbk.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Waktu : 11.00 – 12.10 WIB

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020;
4. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit buku-buku Perseroan tahun buku 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Tahap I; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dan Penawaran Umum Berkelanjutan I PT Barito Pacific Tahap I dan Tahap II Tahun 2019.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"):

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 81.646.551.810 lembar saham yang merupakan 87,93% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 76.421.547.510 lembar saham yang merupakan 82,31% dari

seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 - Direktur : Andry Setiawan
 - Direktur (Independen) : David Kosasih
 - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
 - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

| Mata Acara RUPST | Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------|
| | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| 1 | 81.596.487.110 (99,93%) | 50.064.700 (0,061%) | - |
| 2 | 81.628.372.510 (99,97%) | 7.300 (0,000008%) | 18.172.000 (0,022%) |
| 3 | 81.400.888.440 (99,69%) | 1.411.800 (0,0017%) | 244.251.570 (0,299%) |
| 4 | 81.605.793.910 (99,95%) | 7.300 (0,000008%) | 40.750.600 (0,049%) |
| 5 | <i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i> | | |
| 6 | <i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i> | | |

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

| Mata Acara RUPST | Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat | | |
|------------------|--|-------------------|------------------------|
| | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| 1 | 72.618.289.352 (95,02%) | 27.600 (0,00003%) | 3.803.230.558 (4,97%) |
| 2 | 72.593.358.465 (94,99%) | 27.600 (0,00003%) | 3.828.161.445 (5,009%) |

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara RUPST Pertama :**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019; dan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

- **Mata Acara RUPST Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun berjalan, yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk, yang berjumlah US\$ 44,13 juta, sebagai berikut:

- a. Sebesar US\$ 450,000 atau setara dengan 1,0% akan disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUPT; dan
- b. Sebesar US\$ 43,680 juta atau setara dengan 99,0% merupakan laba ditahan.

- **Mata Acara RUPST Ketiga:**

1. Menyetujui penetapan gaji, bonus, dan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah Rp. 12 milyar per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

- **Mata Acara RUPST Keempat:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, sepanjang akuntan publik tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

- **Mata Acara RUPST Kelima dan Keenam:**

Mata Acara RUPST Kelima dan Keenam bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

- **Mata Acara RUPSLB Pertama:**

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan PP 24/2018, Pengumuman Bersama OSS, serta KBLI 2017, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang link-nya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
- **Mata Acara RUPSLB Kedua:**
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK15/2020, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang link-nya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 10 Agustus 2020
PT Barito Pacific Tbk
Direksi